

Nomor : 259/PM.00.02/K.SN-14/11/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Pinrang, 22 November 2023

Yth.

**Ketua Tim/Pelaksana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2024 Kepengurusan Tingkat Kabupaten Pinrang**

(daftar terlampir)

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undanga Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Mengenai jadwal penyelenggaraan pemilihan Umum:

Pasal 276 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2023 *juncto* lampiran I PKPU No. 15 Tahun 2023

"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang."

"Pertemuan terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di media sosial, dimulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024."

"Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa elektronik dan Media Daring dilaksanakan mulai tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan 10 Februari 2024."

2. Peraturan mengenai Kampanye dengan metode Rapat Umum:

Pasal 46 PKPU No. 15 Tahun 2023

- (1) Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g.
- (2) Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lapangan; b. stadion; c. alun-alun; atau d. tempat terbuka lainnya.
- (3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

3. Peraturan mengenai Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye :

Pasal 268 s/d 272 UU 7 Tahun 2017

- (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
- (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.

Pasal 270 ayat (3) UU 7 Tahun 2017

"Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota."

Pasal 272 UU 7 Tahun 2017

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

4. Peraturan mengenai Kampanye.

Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye;

- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.
- (1a) Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak.

Pasal 72A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (1) Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h merupakan tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- (2) Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gedung;
 - b. halaman;
 - c. lapangan; dan/atau
 - d. tempat lainnya,
 yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah.
- (3) Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h meliputi :
 - a. gedung;
 - b. halaman;
 - c. lapangan; dan/atau
 - d. tempat lainnya,
 yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah.
- (4) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perguruan tinggi, yang meliputi:
 - a. universitas;
 - b. institut;
 - c. sekolah tinggi;
 - d. politeknik;
 - e. akademi; dan/atau
 - f. akademi komunitas.
- (5) Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.

Pasal 280 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 juncto Pasal 72 ayat (4) PKPU 20 Tahun 2023 yang berbunyi:

- (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
 - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan
 - c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f. aparatur sipil negara;
 - g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. kepala desa;
 - i. perangkat desa;
 - j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

5. Larangan Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang digunakan untuk melakukan kampanye
Pasal 304 UU No. 7 Tahun 2017
- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil, Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.
- (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan", prinsip keadilan;
 - c. sarana perkantoran, sandi/telekomunikasi radio daerah dan milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh ApBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan-dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara wajib cuti diluar tanggungan negara
Pasal 281 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017
- "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjalani cuti diluar tanggungan negara."
7. Peraturan mengenai larangan kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye pemilu yang sedang berlangsung (Pasal 309 ayat (2), Pasal 311, Pasal 314 ayat (2), Pasal 317 ayat (1) huruf b, Pasal 319 ayat (1) huruf b, Pasal 321 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017).
8. Pelaksanaan kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) akan berpotensi dibubarkan oleh pihak yang berwajib, Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) PKPU No. 15 Tahun 2023;

Pasal 30 ayat (1)

"Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya."

Pasal 32 ayat (1)

"Petugas Kampanye Pemilu pertemuan tatap muka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya."

Pasal 47 ayat (1)

"Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya."

9. Bahan kampanye yang dikonversi maksimal Rp. 100.000,00, berpotensi menjadi dugaan politik uang, Pasal 33 ayat (7) PKPU No. 15 Tahun 2023;
"Setiap bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki nilai:
- a. paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;*
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau*
 - c. yang harganya tetap wajar."*
10. Peraturan mengenai Pemasangan Bahan Kampanye (BK) di tempat-tempat yang dilarang.
Pasal 70 PKPU No. 15 Tahun 2023;
(1) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;*
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;*
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
 - e. jalan-jalan protokol;*
 - f. jalan bebas hambatan;*
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau*
 - h. taman dan pepohonan.*
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.*
11. Peraturan mengenai Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat-tempat yang dilarang.
Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023
(1) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;*
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;*
 - d. gedung milik pemerintah;*
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan*
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.*
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.*
12. Dilarang melakukan Kampanye di media sosial dengan konten yang dilarang dilakukan di luar akun resmi media sosial pelaksana kampanye;
13. Peraturan mengenai ketentuan Pidana Pemilu:
- Pasal 491 UU No. 7 Tahun 2017: *Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*
 - Pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017: *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*

- Pasal 493 UU No. 7 Tahun 2017: *Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*
- Pasal 495 UU No. 7 Tahun 2017:
 - (1) *Pelaksana kampanye dan/ atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/ desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*
 - (2) *Pelaksana kampanye dan/ atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/ desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);*
- Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017: *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);*
- Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017:
 - (1) *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);*
 - (2) *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Pinrang



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang

Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

**KETUA TIM/PELAKSANA KAMPANYE PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN PINRANG**

1. **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**
2. **Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)**
3. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)**
4. **Partai Golongan Karya (GOLKAR)**
5. **Partai Nasional Demokrat (NASDEM)**
6. **Partai Buruh**
7. **Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)**
8. **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**
9. **Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)**
10. **Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)**
11. **Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)**
12. **Partai Amanat Nasional (PAN)**
13. **Partai Bulan Bintang (PBB)**
14. **Partai Demokrat**
15. **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**
16. **Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)**
17. **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**
18. **Partai Ummat**